

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**MEKANISME PEMINDAHBUKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(PPN) ATAS PENYERAHAN JUAL BANGUNAN AKIBAT MASA PAJAK  
TIDAK SAMA (STUDI KASUS PADA PT. CPA)**

**TUGAS AKHIR**



**Oleh:**

**Muhammad Dzul Kivly**

**152010713087**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**FAKULTAS VOKASI**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2023**

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**MEKANISME PEMINDAHBUKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(PPN) ATAS PENYERAHAN JUAL BANGUNAN AKIBAT MASA PAJAK  
TIDAK SAMA (STUDI KASUS PADA PT. CPA)**

**TUGAS AKHIR**



**Oleh:**

**Muhammad Dzul Kivly**

**152010713087**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**FAKULTAS VOKASI**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2023**

**HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT**

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dilakukan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 22 Juni 2023

Penulis



Muhammad Dzul Kivly

152010713087

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**MEKANISME PEMINDAHBUKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(PPN) ATAS PENYERAHAN JUAL BANGUNAN AKIBAT MASA PAJAK  
TIDAK SAMA (STUDI KASUS PADA PT. CPA)**

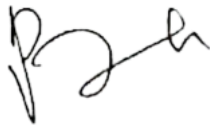
**Disusun oleh:**

**Muhammad Dzul Kivly**

**152010713087**

**Telah disetujui dan diterima dengan baik**

**Koordinator Program Studi D-III Perpajakan**



**Bani Alkausar, S.Pn, M.S.A**  
**NIP. 199209182019031008**

**Tanggal, 17 Juli 2023**

**Dosen Pembimbing**



**Izmi Dwira Eriani, S.A., M.A**  
**NIP. 199402082020013201**

**Tanggal, 7 Juli 2023**

**Pimpinan**



**Dr ( cand ) Muhammad Ali Nuruddin SE, M.M**

**Tanggal, 28 Juni 2023**

**PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR**

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, di perkenankan untuk dipakai sebagai refrensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

**Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Swt. Atas limpahan rahmat, ridha, dan karunia-Nya laporan tugas akhir dengan judul “Pemindahbukuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akibat masa pajak tidak sama di PT. CPA” dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban tertulis atas terlaksananya kegiatan.

Kelancaran kegiatan penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu mengucapkan terima kasih kepada pihak- pihak yang telah membantu:

1. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A, selaku Koordinator Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan informasi kegiatan perkuliahan
3. Prininta Nanda Soemarsono, S.A., M.A., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan motivasi selama kuliah.
4. Izmi Dwira Eriani, S.A., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan motivasi.
5. Segenap dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama perkuliahan.
6. Bapak Dr ( cand ) Muhammad Ali Nuruddin SE, M.M selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, ilmu dan wawasan kepada penulis selama melangsungkan kegiatan magang.
7. Orang tua tercinta, Ibu Siti Hazainah dan Bapak Edy Hartanto yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara moral maupun materiil, sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
8. Sahabat- sahabat dalam Grup Sehat, adzin, adit, aji, alip, benito, fadil, jaki, yapi, aufa, irpan, dika, yuda, athala, fais, habib, rony, yuga yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta candaan agar penulis semangat

dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perkuliahan.

9. Sahabat – sahabat ngopi penulis, lontong, fico, rido, apeng, wakjo, ardi, karbol, dani, kamal, irwan, lintang, yada, ujek, shandy, mundut yang selalu memberi ilmu dan motivasi kepada penulis agar cepat lulus kuliah dan tidak bermalas-malasan dalam mengerjakan Laporan Tugas Akhir
10. Seluruh teman-teman Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga angkatan tahun 2020 yang senantiasa berbagi semangat dan motivasi dalam suka maupun duka.
11. Teman kelompok Magang terimakasih telah membantu dengan berbagai referensi yang berguna dalam penulisan Tugas Akhir.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pihak yang membacanya.

Surabaya, 7 Juli 2023

Penulis

### **ABSTRAK**

DJP telah mengembangkan sistem E-SPT Unifikasi. Sistem ini memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT tanpa perlu mengantri di kantor Pelayanan Pajak, dan memudahkan proses penyetoran dan pelaporan. Namun, dalam kenyataannya wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami prosedur dan mekanisme penyampaian SPT pajak secara elektronik. Akibatnya, masih banyak wajib pajak yang melakukan kesalahan, seperti kesalahan dalam menentukan Masa Pajak seperti yang terjadi oleh PT. CPA. PT. CPA sebagai perusahaan developer, melakukan penyerahan bangunan. Atas Penyerahan tersebut terutang PPN senilai Rp 73.927.100,00. Namun, dalam proses penyetorannya, PT. CPA melakukan kesalahan yakni, menyetor di Masa Pajak yang berbeda dari penyerahan yang terjadi. Sehingga atas kesalahan Masa Tidak Sama tersebut, PT. CPA mengajukan permohonan Pemindahbukuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kesalahan Masa Pajak Tidak Sama dan mengetahui mekanisme Pemindahbukuan.

**Kata Kunci : Masa Pajak Tidak Sama, PPN, Pemindahbukuan**

### **ABSTRACT**

The tax office (DJP) has developed the Unified E-SPT system. This system facilitates taxpayers in fulfilling their tax reporting obligations without the need to queue at the Tax Service Office, and it simplifies the process of payment and reporting. However, in reality, taxpayers face difficulties in understanding the procedures and mechanisms of electronic tax reporting. As a result, many taxpayers make mistakes, such as errors in determining the Tax Period, as happened with PT. CPA. PT. CPA, as a developer company, made a building handover. For this handover, Value Added Tax (VAT) of Rp 73,927,100.00 is due. However, in the payment process, PT. CPA made a mistake by submitting the payment in a different Tax Period from the actual handover. Consequently, due to this Tax Period mismatch, PT. CPA filed a Transfer Pricing application. This research utilizes a case study approach and aims to identify the causes of the Tax Period mismatch error and understand the mechanism of Transfer Pricing.

**Keyword : Unequal Tax Period, VAT, Overbooking**

## DAFTAR ISI

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                               | i    |
| HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT ..... | ii   |
| LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....              | iii  |
| PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR .....             | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                             | v    |
| ABSTRAK .....                                    | vii  |
| ABSTRACT.....                                    | viii |
| DAFTAR ISI.....                                  | ix   |
| DAFTAR TABEL .....                               | xi   |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                             | xii  |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....                          | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....                         | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                        | 3    |
| 1.3 Tujuan .....                                 | 3    |
| 1.4 Manfaat .....                                | 3    |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....                     | 4    |
| 2.1 Dasar Hukum .....                            | 4    |
| 2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....           | 4    |
| 2.3 Pemindahbukuan .....                         | 5    |
| 2.4 Penyebab Pemindahbukuan .....                | 6    |
| BAB 3 KAJIAN STUDI .....                         | 10   |
| 3.1 Objek.....                                   | 10   |
| 3.2 Waktu .....                                  | 10   |
| 3.3 Metode Kajian.....                           | 10   |
| BAB 4 PEMBAHASAN .....                           | 12   |
| 4.1 Hasil Pelaksanaan.....                       | 12   |
| 4.2 Pembahasan.....                              | 12   |
| 4.2.1 Penyebab Pemindahbukuan .....              | 12   |
| 4.2.2 Mekanisme Pemindahbukuan .....             | 13   |
| 4.3 Solusi.....                                  | 14   |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ..... | 16 |
| 5.1 Kesimpulan .....             | 16 |
| 5.2 Saran.....                   | 16 |
| DAFTAR PUSTAKA .....             | 17 |
| LAMPIRAN.....                    | 18 |

**DAFTAR TABEL**

**Tabel 4.1** Perhitungan PPN Terutang Penyerahan Bangunan Maret 2022 .....12

**Tabel 4.2** Perhitungan PPN Terutang Penyerahan Bangunan April 2022.....13

**DAFTAR LAMPIRAN**

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Lampiran 1.</b> Permohonan Pemindahbukuan PT. CPA.....              | 18 |
| <b>Lampiran 2.</b> Surat Setoran Pajak / Bukti Penerimaan Negara ..... | 19 |
| <b>Lampiran 3.</b> Surat Keputusan Penerimaan Pemindahbukuan .....     | 20 |

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting dalam mendukung ketersediaan dana di kas negara. Tugas pemungutan pendapatan negara dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1. Pajak merupakan kontribusi yang wajib diberikan kepada negara oleh individu maupun perusahaan, yang bersifat mengikat berdasarkan ketentuan hukum, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk memenuhi keperluan negara sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Pelaporan pajak menggunakan SPT manual memiliki kekurangan, terutama bagi wajib pajak yang melakukan transaksi besar. Mereka harus menyertakan dokumen fisik dalam jumlah yang besar kepada KPP, dan proses perekaman data secara manual memakan waktu yang cukup lama. Akibatnya, pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat, berpotensi menyebabkan denda. Selain itu, ada risiko kesalahan manusia dalam proses pengulangan perekaman data manual oleh petugas pajak, yang dapat mengganggu optimalisasi penerimaan pajak.

Dalam mengatasi masalah tersebut, DJP telah mengembangkan sistem E-SPT Unifikasi. Sistem ini memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT tanpa perlu mengantri di kantor Pelayanan Pajak, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pelaporan. Selain itu, pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dengan fleksibilitas, kapan saja dan di mana saja selama 24 jam dalam 7 hari. Data yang dikirim langsung masuk ke database Direktorat Jenderal Pajak melalui website DJP menggunakan fasilitas internet.

Namun, dalam kenyataannya, terdapat tantangan dalam mengoptimalkan kewajiban pajak melalui fasilitas ini. Wajib pajak mengalami kesulitan dalam memasukkan data dokumen perpajakan karena kurangnya pemahaman mengenai

prosedur dan mekanisme penyampaian SPT pajak secara elektronik. Akibatnya, masih banyak wajib pajak yang melakukan kesalahan, seperti kesalahan dalam menentukan Masa Pajak yang tidak sesuai. Hal ini terjadi karena adanya keterlambatan dalam pelaporan pajak masukan yang tidak sesuai dengan masa pajak yang berlaku.

Pemindahbukuan menurut Pasal 1 angka 28 PMK 242/2014 adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Proses pemindahbukuan ini dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan penyetoran pajak. Kesalahan tersebut bisa terjadi baik dari sisi wajib pajak, bank persepsi, pegawai DJP, maupun pihak lain. Untuk melakukan pemindahbukuan, wajib pajak perlu menyusun surat permohonan. Surat permohonan pemindahbukuan harus diajukan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab atas penyetoran dan administrasi pajak. Wajib pajak dapat menyampaikan surat permohonan pemindahbukuan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak yang berwenang atau melalui layanan pos atau jasa pengiriman dengan menyertakan bukti pengiriman ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan. Ketentuan ini diatur dalam PMK 242/PMK.03/2014 Pasal 17 ayat 2.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), besaran tarif PPN penjualan rumah ditetapkan sebesar 11% dari harga jual. Jadi, ketika seseorang membeli rumah, maka akan dikenakan PPN sebesar 11% dikalikan harga jual.

PT. CPA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang developer perumahan. Pada masa Maret 2023 PT. CPA melakukan penyetoran senilai Rp. 73.927.100,00. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 s.t.t.d Undang Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, atas penyerahan bangunan tersebut terhutang PPN pada saat terjadinya penyerahan atau pada saat pelunasan. Sehingga, PT. CPA melakukan pemungutan PPN dan selanjutnya di setor ke kas negara. Namun, dalam proses penyetorannya

terjadi kesalahpahaman antar manajemen PT. CPA, PT. CPA yang seharusnya membayar pada masa April (sesuai tanggal penyerahan dalam AJB (Akta Jual Beli)) namun, penyetoran PPN terutang dibayarkan pada masa Maret. Sehingga, atas kesalahan tersebut PT. CPA mengajukan pemindahbukuan ke masa berikutnya.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ditemukan, maka rumusan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya pemindahbukuan pada PT. CPA?
2. Bagaimana mekanisme pemindahbukuan pada PT. CPA?

### **1.3 Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah:

1. Mengetahui penyebab terjadinya pemindahbukuan pada PT. CPA
2. Mengetahui mekanisme pemindahbukuan pada PT. CPA

### **1.4 Manfaat**

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Berikut merupakan manfaat dari Laporan Tugas Akhir ini dibuat :

1. Dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemampuan yang didapat saat perkuliahan dan menerapkannya di dunia kerja.
2. Meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya mekanisme pemotongan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak di PT. CPA
3. Meningkatkan kemampuan dalam analisis dan pemecahan suatu kasus terkait dengan pemotongan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT. CPA
4. Dapat digunakan sebagai tambahan literatur dan referensi bagi pembaca yang membutuhkan.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Dasar Hukum**

Dalam penelitian Tugas Akhir ini penulis menggunakan dasar hukum, diantaranya :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penyetoran Dan Penyetoran Pajak.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3. Undang-Undang PPN No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Melalui Pemindahbukuan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pengenaan pajak tersebut diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Mengenai Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 112. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain lain.

#### **2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak

penjualan atas Barang Mewah. Pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi menurut Pemerintah RI (2009). Dasar hukum PPN terbaru ada didalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dalam Undang-Undang HPP No, 7 Tahun 2021 yang telah disahkan oleh DPR, tarif Pajak Pertambahan Nilai resmi naik menjadi 11%, tarif PPN 11% mulai berlaku sejak 1 April 2022. Berikut adalah objek PPN :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor BKP dan/atau pemanfaatan JKP/BKP Tak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
3. Ekspor BKP dan/atau JKP.
4. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.
5. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

### **2.3 Pemindahbukuan**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 1 pemindahbukuan adalah suatu proses memindahkan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Dalam hal terjadi kesalahan dapat berupa kesalahan dalam pengisian objek pajak, kode akun pajak, kode jenis setoran, masa pajak, tahun pajak atau jumlah penyetoran pajak dan masih banyak kesalahan-kesalahan lain yang menyebabkan pemindahbukuan.

Dalam hal terjadi kesalahan maka dapat diajukan permohonan pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak, permohonan ini diajukan dengan menggunakan surat permohonan pemindahbukuan yang dapat disampaikan secara langsung ke kantor Pelayanan Pajak tempat penyetoran diadministrasikan atau melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat penyetoran diadministrasikan.

Apabila permohonan pemindahbukuan memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/ PMK.03/2014 maka Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Bukti Pemindahbukuan. Bukti pemindahbukuan merupakan dasar penyesuaian atas penyetoran dan penyetoran pajak yang dilakukan Wajib Pajak.

## **2.4 Penyebab Pemindahbukuan**

Penyebabkan terjadinya pemindahbukuan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 16 yakni, Dalam hal terjadi kesalahan penyetoran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak. Beberapa hal tersebut meliputi :

- a. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, SSPCP, baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain
- b. Pemindahbukuan dilakukan karena terdapat kesalahan dalam pengisian data penyetoran pajak melalui sistem penyetoran pajak elektronik sesuai dengan informasi yang tertera dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN).
- c. Pemindahbukuan dilakukan karena terdapat kesalahan dalam proses perekaman atas formulir SSP dan SSPCP yang dilakukan oleh Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing

- d. Pemindahbukuan dilakukan karena terjadi kesalahan dalam proses perekaman atau pengisian Bukti Penerimaan Penyetoran (Bukti Pbk) oleh staf yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak.
- e. Pemindahbukuan dilakukan untuk memecah setoran pajak yang terdapat dalam formulir SSP, SSPCP, Bukti Penerimaan Negara (BPN), atau Bukti Penerimaan Penyetoran (Bukti Pbk) menjadi beberapa jenis pajak atau setoran yang berbeda dari beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB.
- f. Pemindahbukuan karena jumlah penyetoran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB.
- g. Pemindahbukuan dilakukan ketika jumlah penyetoran yang tercatat dalam SSPCP atau Bukti Penerimaan Penyetoran (BPK) melebihi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/ surat penetapan ; dan
- h. Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

Kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya pemindahbukuan yaitu:

- a. Kesalahan dalam pengisian formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, NOP dan/atau letak objek pajak, kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, dan/atau jumlah penyetoran.
- b. Kesalahan dalam pengisian formulir SSPCP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP

pemilik barang di dalam Daerah Pabeian, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, atau jumlah penyetoran pajak.

- c. Kesalahan dalam pengisian data penyetoran pajak yang tertera dalam BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, NOP dan/atau letak objek pajak, kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, dan/atau jumlah penyetoran.
- d. Kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi apabila data yang tertera pada lembar asli SSP, SSPCP, berbeda dengan data penyetoran yang telah palidasi oleh Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.
- e. Kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terjadi dalam hal data yang tertera dalam Bukti Pbk berbeda dengan permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak.
- f. Pemindahbukuan atas penyetoran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk dapat dilakukan ke penyetoran PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Meterai.

Pemindahbukuan atas penyetoran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk tidak dapat dilakukan dalam hal:

- a. Pemindahbukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN;
- b. Pemindahbukuan ke penyetoran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; atau

- c. Pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital.

### **BAB 3**

#### **KAJIAN STUDI KASUS**

##### **3.1 Objek**

Subjek Penelitian ini adalah PT. CPA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perumahan atau developer, berdiri sejak tahun 2009 disahkan dengan Akte Pendirian No. 2XX/CPA/2009 Dan Akte Perubahan No. 2XX/CPA/2015 Tanggal 31 Mei 2009 Lokasi pendirian perusahaan berada di Gresik namun memiliki Kantor Pusat di Banjarmasin, dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pratama Banjarmasin. Dalam Tugas Akhir ini memiliki objek studi kasus yakni Pemindahbukuan atas kesalahan masa pajak tidak sama. Objek penelitian ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2022. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), besaran tarif PPN penjualan rumah ditetapkan sebesar 11% dari harga jual. Jadi, ketika seseorang membeli rumah, maka akan dikenakan PPN sebesar 11% dikalikan harga jual.

##### **3.2 Waktu**

Pengambilan data untuk Tugas Akhir ini dilakukan pada bulan April 2023. Analisis data berdasarkan data yang telah diambil dilakukan pada bulan April 2023 hingga bulan Mei 2023. Pengajuan topik Tugas Akhir dilakukan pada bulan Mei 2023, Proses penyusunan Tuas Akhir ini dilakukan hingga bulan Juni 2023.

##### **3.3 Metode Kajian**

Metode yang digunakan penulis untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir berjudul “Pemindahbukuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akibat masa pajak tidak sama di PT. CPA” menggunakan metode pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono (2016) studi kasus adalah penelitian yang mempelajari suatu kasus secara terperinci, baik itu kasus tunggal maupun beberapa kasus dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan penulis untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir berjudul “Pemindahbukuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akibat masa pajak tidak sama di PT. CPA” menggunakan metode pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono (2016) studi kasus adalah penelitian yang mempelajari suatu kasus secara

terperinci, baik itu kasus tunggal maupun beberapa kasus dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sartono (2010) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Menurut Basri (2014), seiring dengan perkembangan jaman, khususnya dalam bidang akuntansi dan manajemen, mulai banyak peneliti yang menggunakan metode kualitatif dan hasil penelitiannya telah diterbitkan pada jurnal akuntansi dan manajemen bereputasi baik. Prosedur pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dengan Pimpinan PT. CPA dan memeriksa arsip dokumentasi

## BAB 4

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Pelaksanaan

PT. CPA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang *developer* perumahan, berdiri sejak tahun 2009 Lokasi pendirian perusahaan berada di Gresik namun memiliki kantor pusat di Banjarmasin. PT. CPA telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PT. CPA memiliki beberapa kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 4 ayat 2, dan PPN. PT. CPA memiliki 2 divisi yang menangani perpajakan dan akte jual beli. Pada bulan April PT. CPA melakukan kesalahan saat melakukan penyetoran PPN yaitu setor dibulan April yang seharusnya, tapi ternyata transaksi akte jual beli dibulan maret. Namun secara tidak sengaja PT. CPA melakukan penyetoran pajak dengan masa yang salah Upaya yang dilakukan oleh PT. CPA dalam mengatasi hal tersebut adalah melakukan pemindahbukuan atas pajak yang telah disetorkan tersebut

#### 4.2 Pembahasan

##### 4.2.1 Penyebab Pemindahbukuan

PT. CPA telah resmi ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan harus memperhitungkan jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dalam pajak yang harus dibayar. PT. CPA bertanggung jawab untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mengeluarkan faktur pajak, serta menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara rutin. PPN yang dikenakan adalah sebesar 11% dari harga jual. Adapun perhitungan PPN terutang atas penyerahan bangunan pada masa Maret 2022 sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Perhitungan PPN Terutang Penyerahan Bangunan Maret 2022**

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dasar Pengenaan Pajak x Tarif = PPN Terutang</p> <p>Rp 672.064.545 X 10% = Rp 67.206.454,5,-</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Namun, PT. CPA telah melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penjualan pada bulan April 2022 dengan jumlah penyetoran sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Perhitungan PPN Terutang Penyerahan Bangunan April 2022**

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dasar Pengenaan Pajak x Tarif = PPN Terutang</p> <p>Rp 672.064.545 X 10% = Rp 73.927.100,-</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hal tersebut terjadi karena kesalaham masa setor sehingga mempengaruhi tarif PPNnya. Sehingga, PPN yang disetorkan oleh PT. CPA sebesar Rp. 73.927.100,00. Kesalahan yang dilakukan oleh staf PT. CPA saat melakukan penyetoran tersebut karena penginputan masa pajak yang salah. Oleh karena itu, PT. CPA perlu melakukan upaya untuk pemindahbukuan atas pajak yang telah disetor , dan melakukan pembetulan SPT Masa PPN Maret dan April serta Kompensasi ke Masa selanjutnya (April).

#### **4.2.2 Mekanisme Pemindahbukuan**

PT. CPA melakukan pemindahbukuan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penyetoran dan Penyetoran Pajak. PT. CPA melakukan permohonan pemindahbukuan di tempat PT. CPA terdaftar yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Banjarmasin. Permohonan pemindahbukuan diajukan tanggal 22 April 2022, untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa April kode 100 dengan DPP sebesar Rp 672.064.545 dan PPN terutang sebesar Rp 73.927.100 ke Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret kode 100 dengan DPP sebesar Rp 672.064.545 dan PPN terutang sebesar Rp 73.927.100. Berikut mekanisme mengajukan pemindahbukuan yang dilakukan oleh PT. CPA :

1. Dalam permohonan pemindahbukuan ini, terdapat dua dokumen yang diperlukan, yaitu Surat Permohonan Pemindahbukuan dan Bukti Penerimaan Negara. PT. CPA telah membuat Surat Permohonan Pemindahbukuan untuk melakukan pemindahbukuan dari Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) Masa April dengan kode 100, dengan jumlah sebesar Rp 73.927.100 Surat Permohonan Pemindahbukuan tersebut juga dilengkapi dengan lampiran Bukti Penerimaan Negara (BPN).

2. PT. CPA memutuskan untuk mengunjungi secara langsung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Banjarmasin untuk menyerahkan dokumen yang dibutuhkan dalam permohonan pemindahbukuan. Setelah permohonan pemindahbukuan diajukan, PT. CPA diberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) sebagai bukti bahwa permohonan telah diterima.
3. Setelah surat permohonan pemindahbukuan disampaikan, proses pengolahannya akan dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 30 hari sejak pengajuan surat permohonan. Surat permohonan tersebut akan diproses oleh Kepala Kantor untuk menentukan apakah permohonan akan ditolak atau dikabulkan.
4. Dalam kasus ini, permohonan pemindahbukuan dari PT. CPA telah dinyatakan diterima setelah Surat Pemindahbukuan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Banjarmasin pada tanggal 27 April 2022 untuk kode setor 100. Selanjutnya, keputusan berikutnya juga diterima oleh PT. CPA.
5. PT. CPA mengambil Bukti pemindahbukuan yang telah disetujui di Kantor Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Banjarmasin dengan membawa Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang telah diterima saat mengajukan surat permohonan pemindahbukuan atau dengan melakukan permohonan dikirim ke alamat PT. CPA sesuai dengan alamat yang tertera pada akun DJP Online.

#### 4.3 Solusi

Dalam konteks permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai PT. CPA, PT. CPA memiliki selisih untuk melakukan pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penyetoran Dan Penyetoran Pajak. Pasal 1 ayat 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 menjelaskan

bahwa PT. CPA dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan berdasarkan kesalahan masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Banjarmasin, tempat PT. CPA terdaftar.

PT. CPA mengunjungi langsung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Banjarmasin untuk menyerahkan dokumen permohonan pemindahbukuan, termasuk Surat Permohonan Pemindahbukuan dan Bukti Penerimaan Negara. Setelah itu, PT. CPA akan menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS) sebagai tanda bahwa permohonan telah diterima. Surat permohonan tersebut akan diproses oleh Kepala Kantor dalam waktu maksimal 30 hari sejak pengajuan permohonan.

Kantor Pelayanan Pajak telah mengambil keputusan untuk menerima permohonan pemindahbukuan Pajak Pertambahan Nilai dari PT. CPA pada 21 April 2022, Sementara itu, keputusan mengenai pemindahbukuan Pajak Pertambahan Nilai diterima pada tanggal 27 April 2022. PT. CPA kemudian mengambil Bukti Pemindahbukuan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Banjarmasin dengan membawa Bukti Penerimaan Surat yang diperoleh saat mengajukan Surat Permohonan Pemindahbukuan..

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan :

1. PT. CPA melakukan penyerahan sebuah bangunan pada masa Maret (sesuai dengan AJB) sehingga atas penyerahan tersebut PT. CPA terutang PPN dengan DPP senilai Rp 672.064.545 dan nilai PPN terutang senilai Rp 73.927.100 . Namun, dalam proses penyetorannya PT. CPA divisi pajak menyetor PPN terutang tersebut untuk masa April. Sehingga, atas kesalahan masa pajak tidak sama tersebut dilakukan pemindahbukuan.
2. PT. CPA melakukan pemindahbukuan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penyetoran dan Penyetoran Pajak. PT. CPA melakukan permohonan pemindahbukuan di tempat PT. CPA terdaftar yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Banjarmasin . Permohonan pemindahbukuan diajukan tanggal 22 April 2022, untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa April kode 100 sebesar Rp 73.927.100 ke Pajak Pertambahan Nilai Masa Maret kode 100 sebesar Rp 73.927.100.

#### **5.2 Saran**

PT. CPA seharusnya dalam setiap transaksi penjualan bangunan, seharusnya setiap divisi melakukan koordinasi yang baik. AJB (Akta Jual Beli) merupakan bukti transaksi jual beli yang sah dan sebagai dasar pengalihan hak kepemilikan properti. Berdasarkan PP No 71 Tahun 2008 dan SE-30/PJ/2013 diketahui bahwa saat terutangnya PPN adalah saat pelunasan yang tercantum dalam AJB. Sehingga masa pajak yang seharusnya tertulis dalam BPN adalah masa pajak sesuai dengan saat pelunasan dalam AJB. Sehingga, sebelum divisi pajak pada PT. CPA menyetor dan melaporkan PPN wajib melakukan konfirmasi ke divisi legal terkait tanggal AJB atau PPJB terbit. Sehingga, dengan langkah tersebut PT. CPA tidak terjadi kesalahan masa pajak tidak sama.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes, sukrisno & Estralita trisnawati. 2019. *Akuntansi Perpajakan*. edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Alsa, A. 2014. *Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. (2015). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar .
- Basri, H. 2014. *Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda*. *Journal of US-China Public Administration*. (October): Vol.11, No.10, 831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003.
- Jatmiko, Agung. (2023, April). Menelaah Perlakuan PPN Atas Penjualan Rumah. Diakses pada 31 Mei 2023, dari <https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/6316f52e7f0f6/menelaah-perlakuan-ppn-atas-penjualan-rumah>
- OnlinePajak.com (2023, April). Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Apa Itu?. Diakses pada 31 Mei 2023, dari <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn>
- Republik, Indonesia, 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik, Indonesia, 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Republik, Indonesia, 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyetoran Dan Penyetoran Pajak*.
- Republik, Indonesia, 1991. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88 Tahun 1991 tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Melalui Pemindahbukuan*.
- Saliman, Abdul. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Permohonan Pemindahbukuan PT. CPA

Nomor : [REDACTED]  
 Lampiran : 1  
 Hal : Permohonan Pemindahbukuan (Pbk)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [REDACTED]  
 NPWP : [REDACTED]  
 Alamat : [REDACTED]  
 No. Telepon : [REDACTED]  
 Bertindak Sebagai : ☒ Penyetor/Wajib Bayar  
☐ Pemangut Pajak

Menyatakan telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak sebagai berikut :

Nama : [REDACTED]  
 NPWP : [REDACTED]  
 Alamat : [REDACTED]  
 Jenis Pajak : PPN Dalam Negeri  
 Masa/Tahun Pajak : April / 2022  
 No. Ketetapan : -  
 Kode Jenis Pajak : 411211  
 Kode Jenis Setoran : 100  
 Nomor Obyek Pajak : -  
 Jumlah : Rp. 73.927.100  
 Tanggal Pembayaran : Kamis, 21 April 2022  
 Tempat Pembayaran : BANK MANDIRI  
 NTPN : [REDACTED]

Terdapat pembayaran atau penyetoran tersebut, saya mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada :

Nama : [REDACTED]  
 NPWP : [REDACTED]  
 Alamat : [REDACTED]  
 Jenis Pajak : PPN Dalam Negeri  
 Masa/Tahun Pajak : Maret / 2022  
 Kode Jenis Pajak : 411211  
 Kode Jenis Setoran : 100  
 No. Ketetapan : -  
 Nomor Obyek Pajak : -  
 Jumlah yg dimohonkan Pbk : Rp. 73.927.100

Adapun permohonan pemindahbukuan dimaksud sebagai akibat adanya salah pencantuman dan penyetoran masa pajak dengan aplikasi e-billing yang semestinya disetor pada masa Maret 2022  
 Demikian surat permohonan saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Hormat Kami,

[REDACTED]  
 [REDACTED]

## Lampiran 2 Surat Setoran Pajak / Bukti Penerimaan Negara

BANK MANDIRI 03108 0310854 21/04/2022 9:49:12 AM

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PNEP/CIKAI

NOMOR TRANSAKSI : 8865952204210948407138  
 TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 21/04/2022 9:49:12 AM  
 SUMBER DANA : 310011869297  
 PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PNEP/CIKAI  
 STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN PAJAK  
 DATA PEMBAYARAN :  
 TANGGAL DAN JAM BAYAR : 21/04/2022 09:49:11  
 TANGGAL BUKU :  
 KODE CABANG BANK :  
 NTB : 653466730599  
 NTPN :  
 STAN :  
 DATA SETORAN :  
 KODE BILLING :  
 NAMA WAJIB PAJAK :  
 ALAMAT :  
 NOMOR OBJEK PAJAK :  
 NAMA ANGGARAN : 411211  
 JENIS SETORAN : 100  
 NAKSA PAJAK : 04042022  
 NOMOR KETETAPAN : 0000000000000000  
 JUMLAH SETORAN : RP. 73,927,100.00  
 JATA UANG : IDR  
 TERBILANG : TUJUH PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU SERATUS RUPIAH  
 KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDA TANGAN  
 NPNP : 825650365731000

| TAGIHAN | KETERANGAN | NOMINAL TAGIHAN | MATA UANG |
|---------|------------|-----------------|-----------|
| 00      | TOTAL      | 73927100.00     | IDR       |

JUMLAH TAGIHAN : 73,927,100.00  
 ADMIN BANK : 0.00  
 TOTAL BAYAR : 73,927,100.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:  
 03108 0310854 0310803 45 14 21/04/2022 9:49:12 AM 7111  
 310011869297 50012 PAJAK/PNEP/CIKAI IDR 73,927,100.00 CR  
 50012 - 50012 PAJAK/PNEP/CIKAI IDR 73,927,100.00 CR  
 ILL REF 8865952204210948407138  
 CUSTOMER CHARGE IDR 0.00  
 FFFFFF 026337125040151 PENERIMAAN PAJAK

Telah dinidahkan sebesar Rp 73.927.100  
 No. Pbk -00559 / IV / WPJ.29 / KP-1103 / 2022  
 No. Pbk .....  
 dst .....  
 Sisa Rp 0

Banjarmasin,  
 Kepala Kantor

A

### Lampiran 3 Surat Keputusan Penerimaan Pemindahbukuan (Bukti Pemindahbukuan)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b><br/> <b>KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH</b><br/> <b>KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANJARMASIN</b><br/> <small>JL. DJOKO MENTAYA NO 23, BANJARMASIN 70112, Kotak Pos -<br/>         TELEPON 0511(4245111); FAKSIMILE 0511(4245222); SITUS <a href="http://www.pajak.go.id">http://www.pajak.go.id</a><br/>         LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200;<br/>         EMAS: <a href="mailto:pengaduan@pajak.go.id">pengaduan@pajak.go.id</a>, <a href="mailto:informasi@pajak.go.id">informasi@pajak.go.id</a></small></p> |                                                                             |
| <b>BUKTI PEMINDAHBUKUAN</b><br>Nomor.: PBK-00559/IV/WPJ.29/KP.1103/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |
| Berdasarkan penelitian terhadap permohonan Pemindahbukuan dari Wajib Pajak [REDACTED] dengan nomor surat [REDACTED] 22 April 2022, dengan ini dilakukan Pemindahbukuan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |
| Dari :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [REDACTED]                                                                  |
| Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [REDACTED]                                                                  |
| NPWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [REDACTED]                                                                  |
| Alamat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [REDACTED]                                                                  |
| Kode Akun Pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : 411211                                                                    |
| Kode Jenis Setoran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : 100                                                                       |
| Jenis Pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : PPN Dalam Negeri                                                          |
| Masa / Tahun Pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : April 2022                                                                |
| Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :                                                                           |
| Nomor Objek Pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :                                                                           |
| Jumlah Bayar / Setor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : 73.927.100,00                                                             |
| Tanggal Bayar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : 21 April 2022                                                             |
| Kepada/ke :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [REDACTED]                                                                  |
| Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [REDACTED]                                                                  |
| NPWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [REDACTED]                                                                  |
| Alamat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [REDACTED]                                                                  |
| Kode Akun Pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : 411211                                                                    |
| Kode Jenis Setoran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : 100                                                                       |
| Jenis Pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : PPN Dalam Negeri                                                          |
| Masa / Tahun Pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : Maret 2022                                                                |
| Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :                                                                           |
| Nomor Objek Pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :                                                                           |
| Jumlah Pemindahbukuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : Rp 73.927.100,00                                                          |
| Dengan huruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah ) |
| Pada tanggal 27 April 2022<br>a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK<br>Kepala Kantor<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |